

**PENGATURAN PENGUNDURAN DIRI PEJABAT  
PUBLIK KETIKA MENCALONKAN DIRI KEMBALI  
DALAM PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW***

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NURMA CHRISMAWANTIKA HERLAMBAANG**  
**NIM: 1312100017**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PENGATURAN PENGUNDURAN DIRI PEJABAT  
PUBLIK KETIKA MENCALONKAN DIRI KEMBALI  
DALAM PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW***

**SKRIPSI**



Oleh:

**NURMA CHRISMAWANTIKA HERLAMBAANG**

**NIM: 1312100017**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**PENGATURAN PENGUNDURAN DIRI PEJABAT  
PUBLIK KETIKA MENCALONKAN DIRI KEMBALI  
DALAM PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW***

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**NURMA CHRISMAWANTIKA HERLAMBANG**

**NIM: 1312100017**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PENGATURAN PENGUNDURAN DIRI PEJABAT PUBLIK KETIKA  
MENCALONKAN DIRI KEMBALI DALAM PERSPEKTIF *EQUALITY  
BEFORE THE LAW***

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

Oleh:

**NURMA CHRISMAWANTIKA HERLAMBAANG**

**NIM : 1312100017**

**Dosen Pembimbing:**



**Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.**

**NPP: 20310130611**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2024**

**ii**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI**

**PENGATURAN PENGUNDURAN DIRI PEJABAT PUBLIK KETIKA  
MENCALONKAN DIRI KEMBALI DALAM PERSPEKTIF *EQUALITY*  
*BEFORE THE LAW***

Oleh:

**NURMA CHRISMAWANTIKA HERLAMBAANG**

**NIM : 1312100017**


**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 20 Desember 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :  
Tanggal :**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.  
NPP/NIP: 20310130611**

**Sekretaris : Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.  
NPP/NIP: 20310880149**

**Anggota : Dr. Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn  
NPP/NIP: 20310230880**




.....



.....

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurma Chrismawantika Herlambang

NIM : 1312100017

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul Skripsi yang ditulis oleh penulis, yakni:

**“PENGATURAN PENGUNDURAN DIRI  
PEJABAT PUBLIK KETIKA MENCALONKAN DIRI KEMBALI  
DALAM PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW*”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan


Nurma Chrismawantika Herlambang

NIM: 1312100017

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurma Chrimawantika Herlambang

NIM : 1312100017

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum

**“ATURAN PENGUNDURAN DIRI PEJABAT PUBLIK YANG  
MENCALONKAN DIRI KEMBALI DALAM JABATAN PUBLIK  
MENURUT PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW*”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Nurma Chrimawantika Herlambang

NIM: 1312100017

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurma Chrismawantika Herlambang  
NIM : 1312100017  
Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

### **“PENGATURAN PENGUNDURAN DIRI PEJABAT PUBLIK KETIKA MENCALONKAN DIRI KEMBALI DALAM PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW*”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Nurma Chrismawantika Herlambang

NIM: 1312100017



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurma Chrismawantika Herlambang  
NBI/NPM : 1312100017  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul:

**“PENGATURAN PENGUNDURAN DIRI  
PEJABAT PUBLIK KETIKA MENCALONKAN DIRI KEMBALI  
DALAM PERSPEKTIF *EQUALITY BEFORE THE LAW*”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)*, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal : 13 Desember 2024

Surabaya, 13 Desember 2024

Yang membuat pernyataan


Nurma Chrismawantika Herlambang

NIM: 1312100017

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan tulus, skripsi ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta:

Paul Chrismawan dan Veronika Putri Puspitasari

yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang tanpa batas, dukungan moral maupun materi, serta menjadi inspirasi dalam setiap langkah hidup Penulis.

Untuk almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat di mana saya ditempa dan dibimbing untuk memahami ilmu hukum dengan nilai-nilai integritas, keadilan, dan tanggung jawab.

Tidak lupa untuk diri saya sendiri, atas perjuangan, ketekunan, dan keberanian untuk terus melangkah meski tantangan sering kali menghadang. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih bermakna.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah rabbil 'alamin*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaturan Pengunduran Diri Pejabat Publik Ketika Mencalonkan Diri Kembali dalam Perspektif *Equality Before the Law*" dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.


Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini maupun selama masa studi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis secara khusus menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H., yang telah bersedia untuk menjadi Dosen Pembimbing yang selalu memberi bimbingan dan nasehat serta banyak sekali memberikan kerangka berpikir yang sangat baik sehingga sangat membantu Penulis dalam memahami, menyusun, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
2. Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAL. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menuntut ilmu dan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata 1 (Satu) yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan selama masa studi hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Dr. Emy Herlin Setyorini, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberi arahan kepada Penulis selama selama menempuh studi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama menempuh studi di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Kedua orang tua Penulis yang selalu memberikan cinta dan dukungan tanpa henti sepanjang perjalanan hidup saya. Terima kasih atas doa, pengorbanan, kesabaran, dan segala upaya yang telah dilakukan untuk mendidik dan membimbing saya menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Segenap keluarga Penulis, adik-adik saya, Ihsan, Fawwaz, dan Kukuh yang selalu memberi warna dalam hidup Penulis. Untuk Mama Yuli, atas doa dan perhatian yang selalu tercurah melalui setiap hidangan yang disiapkan, yang tidak hanya memberi energi, tetapi juga mendukung Penulis untuk tetap sehat dan fokus dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk Uti Endang, yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, dan doa yang tiada henti.
9. Rizqullah Rafif Ananda yang telah menjadi teman istimewa yang selalu hadir di setiap keadaan, baik dalam masa senang maupun susah. Terima kasih atas kebersamaan selama tiga tahun ini, atas segala bantuan, dukungan, bahkan momen-momen tertentu yang terkadang merepotkan namun tetap berkesan.
10. Teman-teman dekat Penulis, Nabila, Lysa, Annisa, dan Serly, yang telah menemani hari-hari Penulis selama 7 semester ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan tawa yang kita bagikan dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi pembaca, pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta bagi para pemangku kebijakan di Indonesia.

Surabaya, 13 Desember 2024



Nurma Chrismawantika Herlambang

NIM: 1312100017

## ABSTRAK

Prinsip *equality before the law*, yang merupakan dasar dari negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menekankan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Namun, aturan pengunduran diri pejabat publik yang akan mencalonkan diri kembali dalam jabatan publik berbeda-beda di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Perbedaan aturan ini berpotensi menimbulkan perlakuan yang tidak setara terhadap pejabat publik, yang melanggar prinsip *equality before the law* yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian pengaturan pengunduran diri bagi pejabat publik yang akan mencalonkan diri kembali dalam jabatan publik menurut perspektif *equality before the law* dalam UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus untuk menganalisis berbagai konsep hukum dan memberikan preskripsi hukum yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hukum terkait pengunduran diri pejabat publik yang mencalonkan diri masih tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Sementara, pengaturan pengunduran diri pejabat publik yang sesuai dengan prinsip *equality before the law*, jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diwajibkan bagi pejabat publik untuk mengundurkan diri, maka peraturan tersebut juga tidak boleh mewajibkan pejabat publik lainnya untuk mundur. Sebaliknya, jika peraturan perundang-undangan mewajibkan pengunduran diri bagi pejabat publik yang mencalonkan diri dalam jabatan publik lainnya, maka kewajiban tersebut juga harus berlaku sama bagi semua pejabat publik tanpa pengecualian.

Kata Kunci: Pejabat Publik, *Equality Before the Law*, Pengunduran Diri

## **ABSTRACT**

*The principle of equality before the law, which is the basis of the rule of law as stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, emphasizes that all citizens are equal before the law and government with no exceptions. However, the rules for the resignation of public officials who will run for re-election to public office vary among the various existing laws and regulations. These differences in rules have the potential to lead to unequal treatment of public officials, which violates the principle of equality before the law mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the Indonesian state constitution. This study aims to determine and analyze the suitability of resignation arrangements for public officials who will run for re-election to public office according to the perspective of equality before the law in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research is a normative research approach to legislation, concept approach, and case approach to analyze various legal concepts and provide relevant legal prescriptions. Based on the results of the research, the application of the law regarding the resignation of public officials who run for office is still not in accordance with the principle of equality before the law. Meanwhile, the regulation of the resignation of public officials in accordance with the principle of equality before the law, if the legislation is not required for public officials to resign, then the regulation should also not require other public officials to resign. Conversely, if the legislation requires resignation for public officials who are running for other public positions, then the obligation must also apply equally to all public officials without exception.*

*Keywords: Public Official, Equality Before the Law, Resignation*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	4
1.4. Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Metode Penelitian .....	5
1.5.1. Jenis Penelitian .....	5
1.5.2. Metode Pendekatan.....	5
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematis .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Negara Hukum .....	9
2.2. Konsep tentang <i>Equality Before the Law</i> .....	15
2.3. Konsep tentang Pejabat Publik.....	17

2.4. Konsep Pengunduran Diri .....	22
BAB III PEMBAHASAN .....	25
3.1. Aturan Mengenai Pengunduran Diri Bagi Pejabat Publik yang Akan Mencalonkan Diri dalam Jabatan Publik di Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif <i>Equality Before the Law</i> .....	25
3.1.1 Pengaturan Pengunduran Diri Pejabat Publik dalam Hukum Positif ..	25
3.1.2 Analisa Pengaturan Pejabat Publik yang akan Mencalonkan Diri Kembali dalam Jabatan Publik menurut Perspektif <i>Equality Before the Law</i> .....	50
3.2. Pengaturan Pengunduran Diri bagi Pejabat Publik yang Akan Mencalonkan Diri dalam Jabatan Publik yang Sesuai dengan Prinsip <i>Equality Before the Law</i> .....	63
BAB IV PENUTUP .....	75
4.1. Simpulan .....	75
4.2. Saran .....	75
DAFTAR BACAAN.....	77